

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NO. 2 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN KOTABARU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan sumber daya manusia yang sehat, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, memiliki etos kerja tinggi, disiplin, serta memiliki daya saing secara global sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru 2006-2010, perlu dilakukan langkah strategis dalam dunia pendidikan khususnya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah melalui pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Kotabaru;

- Dasar hukum :UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 1990 jo. PP No. 55 Tahun 1998; PP No. 29 Tahun 1990 Jo. PP No. 56 Tahun 1998; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP no. 48 Tahun 2008; Perpres RI No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006;Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 01 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Kotabaru, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Fungsi dan tujuan;
3. Penyelenggaraan;
4. Pengelolaan;
5. Evaluasi;
6. Penjaminan wajib belajar;
7. Hak dan kewajiban masyarakat;
8. Pengawasan;
9. Sanksi administratif;
10. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal

CATATAN : ---